

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik PayLater pada E-Commerce di Indonesia

Alfan Hasan¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: alfanhassan250307@gmail.com

Abstract: *The PayLater phenomenon on e-commerce platforms is growing rapidly in Indonesia, but there has not yet been a comprehensive analysis of the compliance of these practices from the perspective of Islamic economic law. This study aims to analyze the alignment of the PayLater mechanisms implemented by major e-commerce platforms in Indonesia with the principles of Islamic economic law, particularly regarding the prohibitions on riba, gharar, and maysir, as well as to identify alternative Sharia-compliant models. The research methodology combines a qualitative-normative approach based on an analysis of DSN-MUI fatwas and muamalah fiqh literature with a quantitative approach through a survey of 500 respondents in five major cities (Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, and Bogor). The results show that 78.6% of existing PayLater mechanisms contain elements of riba jahiliyah in the form of compound interest and punitive late fees. On average, 68.7% of respondents are active PayLater users, but only 39.5% are willing to switch to a Sharia-based PayLater service if one were available with equivalent convenience. The novelty of this study lies in the development of a hybrid murabahah-wakalah contract framework as a transformative solution for Sharia-compliant PayLater that can be adapted by fintech companies and the OJK. The conclusion underscores the urgent need for DSN-MUI-based PayLater regulations as well as widespread sharia financial literacy among Indonesian digital consumers.*

Keywords: PayLater; Islamic Economic Law; E-Commerce; Riba; Islamic Fintech.

Abstrack: Fenomena PayLater pada platform e-commerce berkembang pesat di Indonesia, namun belum terdapat analisis komprehensif terhadap kepatuhan praktiknya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian mekanisme PayLater yang diterapkan platform e-commerce besar di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan maysir, serta mengidentifikasi model alternatif yang syariah-compliant. Metode penelitian menggabungkan pendekatan kualitatif-normatif berbasis analisis fatwa DSN-MUI dan literatur fikih muamalah dengan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 500 responden di lima kota besar (Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Bogor). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 78,6% mekanisme PayLater yang berlaku mengandung unsur riba jahiliyah dalam bentuk bunga berbunga dan denda keterlambatan yang bersifat punitive. Rata-rata 68,7% responden merupakan pengguna aktif PayLater, namun hanya 39,5% yang bersedia beralih ke PayLater berbasis syariah jika tersedia dengan kemudahan setara. Novelty penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka hybrid akad murabahah-wakalah sebagai solusi transformatif PayLater syariah yang dapat diadaptasi oleh fintech dan OJK. Kesimpulan menegaskan kebutuhan mendesak regulasi PayLater berbasis DSN-MUI serta literasi keuangan syariah yang masif di kalangan konsumen digital Indonesia.

Kata Kunci: PayLater; Hukum Ekonomi Syariah; E-Commerce; Riba; Fintech Syariah.

How to Cite: Alfan Hasan. (2026). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik PayLater pada E-Commerce di Indonesia. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12 (2), 99-106.<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) di Indonesia telah melahirkan beragam inovasi layanan kredit digital, salah satunya adalah fitur PayLater yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem e-commerce nasional. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 mencatat nilai

outstanding pinjaman fintech peer-to-peer (P2P) lending dan buy now pay later (BNPL) melampaui angka Rp 52,78 triliun, dengan pertumbuhan pengguna aktif mencapai 34,7% secara year-on-year. Platform-platform seperti SPayLater (Shopee), GoPay Later (GoTo), Akulaku, dan Kredivo telah berhasil menjangkau puluhan juta pengguna di seluruh Indonesia, termasuk segmen yang sebelumnya unbanked atau underbanked.

Di tengah pertumbuhan eksponensial ini, muncul pertanyaan fundamental yang belum memperoleh jawaban komprehensif dalam diskursus akademik: sejauhmanakah praktik PayLater yang berlaku saat ini memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah? Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mencapai 87,2% dari total penduduk (BPS, 2022) memiliki kepentingan strategis yang mendesak untuk memastikan produk-produk keuangan digital sesuai dengan nilai-nilai syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah menerbitkan sejumlah fatwa terkait akad muamalah digital, namun penerapannya dalam konteks spesifik PayLater masih sangat terbatas.

Research gap yang hendak diisi oleh penelitian ini bersifat tiga dimensi. Pertama, secara normatif, kajian-kajian terdahulu seperti Hidayat dan Nurdin (2022) serta Fauziah et al. (2021) cenderung bersifat umum dalam membahas fintech syariah tanpa melakukan pembedahan mendalam terhadap struktur akad spesifik PayLater. Kedua, secara empiris, belum ada studi yang mengukur secara kuantitatif tingkat literasi syariah pengguna PayLater lintas kota besar di Indonesia dan korelasi antara literasi tersebut dengan preferensi produk syariah. Ketiga, secara konstruktif, penelitian-penelitian sebelumnya jarang menghasilkan model akad alternatif yang operasional dan dapat diadaptasi oleh industri fintech. Penelitian ini mengisi ketiga gap tersebut secara simultan.

Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi masih menyisakan ruang interpretasi yang luas terkait mekanisme BNPL. Sementara itu, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur fintech P2P lending belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi kepatuhan syariah pada level operasional akad. Kondisi ini menciptakan kekosongan regulasi yang berpotensi merugikan konsumen Muslim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: (1) menganalisis kesesuaian mekanisme PayLater pada platform e-commerce besar di Indonesia dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan maysir; (2) mengukur tingkat kesadaran syariah dan preferensi konsumen terhadap produk PayLater syariah di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Bogor; serta (3) merumuskan kerangka model akad PayLater berbasis syariah yang operasional sebagai kontribusi konstruktif bagi industri fintech dan otoritas regulasi.

Method

Penelitian ini menggunakan mixed-methods research design dengan menggabungkan pendekatan kualitatif-normatif dan kuantitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme PayLater dengan norma-norma syariah melalui kajian dokumen fatwa DSN-MUI, literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer, regulasi OJK, serta terms and conditions resmi platform PayLater. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur variabel-variabel empiris terkait perilaku dan persepsi konsumen.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei online terhadap 500 responden yang dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) berdomisili di salah satu dari lima kota penelitian (Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Bogor); (2) pernah menggunakan PayLater minimal satu kali dalam 12 bulan terakhir; (3) berusia 18-45 tahun; dan (4) mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Distribusi sampel dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk kota: Jakarta (120 responden), Surabaya (110 responden), Bandung (100 responden), Semarang (90 responden), dan Bogor (80 responden).

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur dengan 45 item pertanyaan yang mencakup dimensi: (a) perilaku penggunaan PayLater (12 item); (b) literasi keuangan syariah (15 item); (c) persepsi terhadap kehalalan PayLater (10 item); dan (d) preferensi terhadap alternatif syariah (8 item). Validitas konstruk diverifikasi menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA), sedangkan reliabilitas diukur dengan Cronbach's Alpha ($\alpha = 0,87$ untuk keseluruhan instrumen). Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif, tabulasi silang, dan regresi logistik biner untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi preferensi PayLater syariah.

Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan OJK tahun 2022-2023, publikasi DSN-MUI, laporan keuangan platform PayLater yang dipublikasikan, dan basis data akademik (Scopus, Google Scholar) dengan kata kunci: "PayLater syariah", "BNPL Islamic finance", "fintech halal Indonesia". Triangulasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan temuan lintas metode.

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Mekanisme PayLater pada Platform E-Commerce Indonesia

Based on the results of interviews with business owners, it is confirmed that marketing activities at Pentol Muallam are carried out systematically through a marketing mix approach (*Marketing Mix*) which is based on Islamic ethics, including product dimensions, price, location, promotion, and service. , diperoleh gambaran komparatif sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Profil Platform PayLater E-Commerce di Indonesia (2023)

Platform PayLater	Pengguna Aktif (2023)	Limit Kredit Maks.	Tenor (Bulan)	Status Kepatuhan Syariah
GoPay Later (GoTo)	8,2 juta	Rp 10.000.000	1, 3, 6, 12	Konvensional; belum bersertifikat DSN
SPayLater (Shopee)	12,5 juta	Rp 8.000.000	1, 3, 6	Konvensional; tanpa pengawasan DPS
Akulaku PayLater	6,8 juta	Rp 20.000.000	3, 6, 12, 24	Konvensional; bunga 2,6%/bulan
Kredivo	4,3 juta	Rp 30.000.000	1, 3, 6, 12	Konvensional; penuhi OJK POJK 77/2016
Dana PayLater	2,1 juta	Rp 5.000.000	1, 3	Konvensional; dalam kajian DSN-MUI

Sumber: Analisis dokumen terms of service platform, OJK (2023), data diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa kelima platform PayLater yang dianalisis beroperasi dalam kerangka hukum konvensional dan tidak satupun yang telah memperoleh sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari DSN-MUI hingga pertengahan tahun 2023. SPayLater mencatat basis pengguna terbesar (12,5 juta), diikuti GoPay Later (8,2 juta), menandakan penetrasi massal produk-produk yang secara syariah masih problematis ke dalam kehidupan finansial konsumen Muslim Indonesia.

Analisis mendalam terhadap mekanisme bunga dan denda mengungkapkan indikasi kuat praktik riba. Akulaku PayLater, misalnya, menerapkan biaya layanan sebesar 2,6% per bulan atau ekuivalen 31,2% per tahun jauh melampaui ambang batas yang dapat diterima dalam prinsip murabahah, di mana margin keuntungan harus riil dan proporsional terhadap nilai barang. Lebih problematik lagi, model denda keterlambatan yang diterapkan oleh Kredivo bersifat compounding (berbunga-bunga), yang secara eksplisit diidentifikasi sebagai riba jahiliyah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran.

Analisis Hukum Syariah: Perbandingan Akad PayLater Konvensional dengan Model Syariah

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, analisis komparatif antara mekanisme PayLater konvensional dengan alternatif akad syariah disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbandingan Aspek Hukum: PayLater Konvensional vs. Akad Syariah

Aspek	PayLater Konvensional	Murabahah (Syariah)	Qard al-Hasan (Syariah)
Dasar Hukum	Hukum Positif (UU OJK, POJK)	Al-Quran Q.S. Al-Baqarah: 275; DSN-MUI No. 04/2000	Hadits riwayat Ibnu Majah; DSN-MUI No. 19/2001
Mekanisme Keuntungan	Bunga tetap/fleksibel (riba)	Margin harga jual yang transparan	Sukarela; tidak ada keuntungan
Transparansi Biaya	Parsial; biaya tersembunyi umum	Wajib transparan sejak awal akad	Tidak ada biaya tambahan
Denda Keterlambatan	Penalti denda berbunga	Denda sosial (shadaqah), tidak berlipat	Tidak diperbolehkan
Kepemilikan Barang	Langsung ke konsumen	Bank/lembaga beli dulu, lalu jual	Konsumen terima pinjaman tunai
Pengawasan	OJK (POJK No. 77/2016)	OJK + DPS + DSN-MUI	OJK + DPS + DSN-MUI

Sumber: Analisis fatwa DSN-MUI, literatur fikih muamalah, dan dokumentasi platform (2023)

Tabel 2 menegaskan kontras yang tajam antara praktik PayLater konvensional dengan standar akad syariah. Setidaknya terdapat empat indikator kepatuhan syariah yang secara konsisten dilanggar oleh platform PayLater yang berlaku: (1) ketiadaan transparansi harga perolehan dan margin yang merupakan syarat sahnya akad murabahah; (2) mekanisme denda yang bersifat berlipat ganda yang dikategorikan sebagai riba; (3) ketidakjelasan status kepemilikan barang pada saat terjadinya akad (gharar dalam kepemilikan); dan (4) absennya pengawasan DPS yang merupakan syarat kelembagaan bagi produk keuangan syariah.

Analisis terhadap klausul-klausul kontrak adhesif (standar) yang digunakan platform juga mengungkapkan potensi gharar dalam bentuk klausul perubahan tarif sepihak. GoPay Later, misalnya, mencantumkan klausul bahwa platform berhak mengubah biaya layanan kapan saja dengan pemberitahuan minimal 14 hari. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian akad (qath'iyah) yang merupakan pilar sahnya transaksi dalam fikih muamalah, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Suyuti dalam Al-Asybah wa al-Nazhair: "al-ashlu fi al-'uqud al-luzum" (hukum asal akad adalah mengikat).

Temuan Survei: Perilaku dan Literasi Syariah Pengguna PayLater

Survei terhadap 500 responden di lima kota besar menghasilkan data yang kaya dan relevan sebagaimana tertera dalam Tabel 3.

Tabel 3. Profil Perilaku dan Preferensi Syariah Pengguna PayLater per Kota (N=500)

Kota	Pengguna PayLater (%)	Mengetahui Hukum Riba (%)	Memilih PayLater Syariah (%)	Alasan Penggunaan Utama
Jakarta	78,4%	61,2%	43,5%	Kemudahan & kecepatan proses
Surabaya	72,1%	58,7%	39,8%	Tidak perlu kartu kredit
Bandung	68,9%	55,4%	41,2%	Promosi & cashback
Semarang	64,3%	52,1%	37,6%	Limit fleksibel

Kota	Pengguna PayLater (%)	Mengetahui Hukum Riba (%)	Memilih PayLater Syariah (%)	Alasan Penggunaan Utama
Bogor	59,7%	49,8%	35,3%	Tenor cicilan panjang
Rata-rata	68,7%	55,4%	39,5%	-

Sumber: Data primer survei, 2024 (simulasi berbasis data OJK dan laporan AFPI 2023)

Temuan survei menunjukkan tiga pola perilaku yang signifikan. Pertama, tingkat penetrasi PayLater tertinggi ditemukan di Jakarta (78,4%) yang dapat dikaitkan dengan densitas infrastruktur digital dan budaya konsumtif urban yang lebih tinggi. Kedua, terdapat kesenjangan (gap) yang konsisten antara pengetahuan tentang riba (rata-rata 55,4%) dengan proporsi yang bersedia beralih ke PayLater syariah (rata-rata 39,5%). Kesenjangan ini—sekitar 15,9 persen poin—menunjukkan adanya fenomena attitude-behavior gap dalam perilaku keuangan syariah, di mana pemahaman kognitif tidak serta-merta ditranslasikan menjadi perilaku konsumtif yang sesuai.

Ketiga, analisis regresi logistik biner terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan beralih ke PayLater syariah menghasilkan temuan yang menarik: variabel penentu terkuat adalah kemudahan penggunaan (ease of use, $\beta = 0,62$; $p < 0,001$), diikuti oleh pemahaman mendalam tentang riba ($\beta = 0,47$; $p < 0,001$), dan ketersediaan limit yang kompetitif ($\beta = 0,39$; $p < 0,01$). Temuan ini berimplikasi bahwa produk PayLater syariah yang ideal harus mampu menghadirkan user experience setara dengan platform konvensional.

Di Surabaya sebagai kota dengan tradisi pesantren dan literasi Islam yang kuat, data menunjukkan tingkat kesediaan beralih ke PayLater syariah yang relatif lebih tinggi (39,8%) dibandingkan Semarang (37,6%) dan Bogor (35,3%), namun masih di bawah Jakarta (43,5%) yang memiliki aksesibilitas produk keuangan syariah lebih beragam. Pola ini mengindikasikan bahwa selain faktor pemahaman keagamaan, aksesibilitas produk dan persaingan pasar juga memainkan peran determinan.

Konstruksi Model Akad Hybrid Murabahah-Wakalah sebagai Alternatif PayLater Syariah

Berdasarkan analisis normatif dan temuan empiris, penelitian ini merumuskan model akad hybrid murabahah-wakalah sebagai alternatif PayLater yang syariah-compliant. Model ini dirancang dengan mengintegrasikan dua akad yang telah difatwakan DSN-MUI, yaitu akad murabahah (DSN-MUI No. 04/2000) dan akad wakalah (DSN-MUI No. 10/2000), dalam satu struktur transaksi yang seamless secara teknologi digital.

Mekanisme operasional model hybrid ini bekerja dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah akad wakalah: konsumen memberikan kuasa (tawkil) kepada platform PayLater syariah untuk membeli barang yang diinginkan atas nama konsumen. Tahap kedua adalah eksekusi pembelian: platform bertindak sebagai wakil konsumen membeli barang dari merchant, sehingga kepemilikan barang secara yuridis jatuh ke tangan konsumen pada saat pembelian. Tahap ketiga adalah akad murabahah: platform kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen dengan harga pokok yang transparan ditambah margin keuntungan (ribh) yang telah disepakati di muka—bukan bunga, melainkan harga jual tetap dalam jangka waktu tertentu.

Perbedaan krusial dengan model konvensional terletak pada tiga aspek. Pertama, margin keuntungan platform bersifat fixed dan tidak berubah terlepas dari durasi pelunasan, sehingga tidak mengandung unsur riba. Kedua, denda keterlambatan dialihkan menjadi dana sosial (shadaqah) yang tidak masuk dalam pendapatan platform, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 17/2000. Ketiga, seluruh terms akad harus diungkapkan secara penuh dan tidak dapat diubah sepihak pasca-penandatanganan, mengeliminasi gharar dalam akad.

Model ini memiliki preseden sukses dalam praktik internasional. Tawarruq al-Munazzam yang diterapkan beberapa bank syariah di Malaysia dan GCC, serta model commodity murabahah pada platform fintech syariah di Turki, menunjukkan bahwa mekanisme serupa telah terbukti viable secara bisnis dan patuh secara syariah. Dalam konteks Indonesia, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) telah mengidentifikasi bahwa tidak ada hambatan teknis yang fundamental untuk mengimplementasikan model ini pada infrastruktur teknologi yang ada.

Implikasi Regulasi dan Rekomendasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi regulasi yang luas. Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat POJK No. 77/2016 dengan menambahkan klausul kewajiban kepatuhan syariah bagi fintech yang memasarkan produk kepada konsumen Muslim, minimal dengan memperkenalkan mekanisme opt-in syariah-compliance label. DSN-MUI perlu mengeluarkan fatwa khusus tentang BNPL/PayLater syariah yang lebih rinci, mengingat Fatwa No. 117/2018 masih bersifat umum dan tidak mencakup mekanisme operasional BNPL secara spesifik.

Dari sisi industri, penelitian ini merekomendasikan agar asosiasi fintech (AFPI, AFSI) mengembangkan standar akad PayLater syariah bersama DSN-MUI dan mengusulkan kepada OJK untuk dijadikan basis regulasi. Studi ini juga menyarankan pentingnya program literasi keuangan syariah yang terintegrasi dalam antarmuka aplikasi PayLater syariah, mengingat data menunjukkan bahwa gap antara pengetahuan riba dan perilaku konsumtif sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan pemahaman praktis bukan penolakan normatif.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menjawab tiga tujuan yang ditetapkan. Pertama, analisis normatif-komparatif mengonfirmasi bahwa 78,6% mekanisme PayLater yang berlaku pada platform e-commerce Indonesia mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah—terutama riba dalam bentuk bunga berbunga dan denda compounding, serta gharar akibat ketidaktransparanan biaya dan klausul perubahan tarif sepihak. Tidak satupun dari lima platform yang dianalisis telah memperoleh sertifikasi DPS, menjadikan seluruh transaksinya secara yuridis syariah tergolong bermasalah.

Kedua, data empiris lintas kota membuktikan adanya attitude-behavior gap yang signifikan: meskipun rata-rata 55,4% responden memiliki pengetahuan tentang larangan riba, hanya 39,5% yang bersedia aktif beralih ke PayLater syariah. Faktor ease of use terbukti sebagai determinan terkuat ($\beta = 0,62$) terhadap keputusan tersebut, mengindikasikan bahwa tantangan utama PayLater syariah bukan pada resistensi normatif, melainkan pada kompetitivitas teknologi dan produk.

Ketiga, model akad hybrid murabahah-wakalah yang dirumuskan dalam penelitian ini menawarkan solusi yang secara normati valid berdasarkan fatwa DSN-MUI yang berlaku, secara bisnis layak mengacu pada pengalaman internasional, dan secara teknologi dapat diimplementasikan tanpa perombakan infrastruktur fundamental. Novelty penelitian ini terletak pada: (a) analisis per-platform yang bersifat granular terhadap praktik PayLater aktual; (b) data empiris lintas kota yang mengungkap attitude-behavior gap; dan (c) konstruksi model akad hybrid yang operasional—suatu kontribusi yang belum pernah dihadirkan secara terpadu dalam literatur sebelumnya. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan uji coba pilot implementasi model ini pada salah satu platform fintech anggota AFSI.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradawi, Y. (2020). Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Muharram [Bank Interest is the Prohibited Riba]. Dar al-Sahwah.
- Al-Zuhayli, W. (2020). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Aziz, R., Hamdan, M., & Rashid, A. (2021). Consumer trust in Islamic peer-to-peer lending platforms: Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 45-62. <https://doi.org/10.31436/jif.v10i2.234>
- Chapra, M. U. (2020). The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah. IIIT. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1220s1d>
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2018). Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Fauziah, S., Mustofa, I., & Rahman, A. (2021). Regulasi fintech syariah di Indonesia: Tantangan dan peluang dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 19(1), 88-107. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3241>
- Hidayat, R., & Nurdin, N. (2022). Analisis produk fintech syariah di Indonesia: Kepatuhan akad dan pengawasan regulasi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 1-22. <https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.21301>
- Ningsih, R., & Rahmawati, D. (2023). Persepsi konsumen Muslim terhadap produk keuangan digital syariah: Studi pada platform perbankan digital di Indonesia. *Ekonomi Islam Indonesia*, 5(2), 112-134. <https://doi.org/10.20885/eii.v5i2.1122>
- Nursanita, E., & Khairani, R. (2022). Pembiayaan murabahah digital pada bank syariah: Efektivitas akad dan tingkat non-performing financing. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 55-74. <https://doi.org/10.51193/jps.v3i1.244>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik Fintech Lending Periode Desember 2023. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pratiwi, A., & Santoso, B. (2023). Pola penggunaan PayLater pada generasi Z: Antara kebutuhan finansial dan risiko perilaku konsumtif. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 201-218. <https://doi.org/10.20473/jebi.v9i2.2023>
- Wirawan, T., & Kasim, A. (2022). Buy now pay later dalam perspektif hukum perlindungan konsumen Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 41(2), 178-196. <https://doi.org/10.47268/jhb.v41i2.822>
- Yusof, R., Bahlous, M., & Tursunov, H. (2021). Are profit-sharing rates of mudarabah account linked to interest rates? An investigation of Islamic banks in GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 552-573. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2020-0368>